



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERMOHONAN PEMULANGAN NARAPIDANA TERORIS WNI DARI FILIPINA

Yustina Sari

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah tengah mengkaji permohonan pemulangan warga negara Indonesia (WNI), Taufiq Rifqi, yang dipidana seumur hidup dalam kasus terorisme di Filipina. Taufiq ditangkap saat berusia 20 tahun dan saat ini sudah menjalani masa pidana penjara selama 25 tahun atas keterlibatannya dalam pengeboman hotel di Cotabato, Filipina Selatan. Taufiq diketahui pernah mengajukan permohonan grasi namun telah ditolak oleh pemerintah Filipina. Pemulangan narapidana teroris seperti Taufiq Rifqi membutuhkan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dalam hal pemenuhan perlindungan terhadap WNI, hak asasi manusia (HAM), keamanan nasional, hingga kesiapan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipras), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Manila untuk memperoleh informasi dan memastikan kondisi Taufiq selama di penjara. Di samping itu, pemerintah juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memberikan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh keluarga Taufiq tersebut. Hasil kajian BNPT nantinya akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah sebelum memutuskan apakah pemulangan narapidana teroris WNI dari luar negeri dapat dilakukan.

Meskipun seorang WNI tengah menjadi terpidana di luar negeri, Pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar warganya di manapun mereka berada, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, yaitu "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Adapun pemulangan narapidana dari luar negeri pada dasarnya dilakukan atas rasa kemanusiaan agar narapidana tersebut dapat menjalani sisa hukuman di Indonesia, dekat dengan keluarga, dan mendapatkan dukungan moral yang dapat mempercepat proses rehabilitasi. Dengan demikian pemulangan narapidana WNI ke Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan HAM. Namun, keberadaan narapidana teroris tentunya berbeda dengan narapidana pada kasus pidana biasa, yang masuk kategori narapidana dengan tingkat risiko tinggi.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), narapidana risiko tinggi adalah narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk: a. melarikan diri; b. berbahaya terhadap orang lain; c. memerlukan upaya pengendalian khusus agar taat pada aturan dalam lembaga; dan d. melakukan intimidasi, memengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Adapun berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU Pemasyarakatan, pelayanan atau pembinaan khusus akan diberikan kepada narapidana risiko tinggi tersebut, yaitu meliputi: a. penempatan dalam tempat tertentu; dan b. pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait. Penempatan dan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi seperti teroris sebaiknya dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) *Super Maximum Security* ataupun lapas khusus. Oleh karena itu, kesiapan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial juga perlu menjadi pertimbangan dalam memutuskan pemulangan narapidana teroris dari luar negeri.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi sistem pemasyarakatan Indonesia, yaitu: *pertama*, ketersediaan lapas dengan pengamanan yang ketat ataupun lapas khusus untuk menampung narapidana teroris. Saat ini, ketersediaan lapas maupun blok khusus untuk narapidana risiko tinggi seperti narapidana teroris masih sangat terbatas. *Kedua*, kondisi lapas di Indonesia yang masih mengalami *over-kapasitas*. *Over-kapasitas* dapat menjadi tantangan dalam pemberlakuan sistem *one man one cell* untuk narapidana teroris yang memerlukan pengawasan lebih ketat. *Ketiga*, perlunya pendataan terhadap narapidana teroris yang ada di luar negeri untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di lapas, baik dalam menjalankan pengawasan, pengamanan, maupun pemberian program pembinaan khusus seperti deradikalisasi. *Keempat*, dibutuhkan dasar hukum yang jelas terkait pemulangan ataupun pemindahan narapidana teroris WNI dari luar negeri. Sementara, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah.

Atensi DPR

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak langsung terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemulangan narapidana teroris WNI ke Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Adapun penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarneegara saat ini sedang dilakukan finalisasi oleh pemerintah dan akan dibahas bersama dengan DPR RI. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian RUU Pemindahan Narapidana Antarneegara guna dilakukan pembahasan bersama dengan DPR RI dan disahkan menjadi UU. Selain itu, Komisi XIII DPR RI melalui fungsi pengawasan mendukung langkah Kementerian Imipias, Kementerian Hukum, dan BNPT, melakukan kajian sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah permohonan pemulangan narapidana teroris ke Indonesia dapat dilakukan.

Sumber

antaranews.com, 19 Agustus 2025;
cnnindonesia.com, 20 Agustus 2025;
detik.com, 19 Agustus 2025;
kompas.com, 19 dan 21 Agustus 2025; dan
tribunnews.com, 22 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*